

Bandara Pohnuato Gorontalo Ciptakan Titik Ekonomi Baru

JAKARTA, ID – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bandara Panua Pohnuato di Kabupaten Pohnuato, Provinsi Gorontalo, dengan nilai pembangunan mencapai Rp 437 miliar.

Oleh Ichsana Amin

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keberadaan bandara sangat penting dalam rangka berkompetisi dengan negara lain dalam rangka mobilitas kecepatan orang dan kecepatan logistik barang yang lebih baik.

“Indonesia negara besar, kita memiliki 514 kabupaten dan kota, 38 provinsi, dan 17.000 pulau yang semuanya membutuhkan infrastruktur yang namanya pelabuhan, jalan, dan bandara, baik untuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan konektivitas. Kalau tidak kita miliki, negara kita akan kalah bersaing, tidak bisa berkompetisi dengan negara yang lain,” kata Jokowi dalam peresmian Bandara Pohnuato, Gorontalo, dikutip dari keterangan rilisnya Selasa (23/04/2024).

Pembiayaan pembangunan Bandara Panua Pohnuato diambil dari anggaran pendapa-

Detail Bandara Pohnuato

● Nama Bandar Udara	Pohnuato
● Kantor Otoritas	Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado
● Kategori Bandara	Domestik
● Kelas Bandara	Satpel BU
● Pengelola Bandara	UPT Ditjen Hubud
● Provinsi	Gorontalo
● Kecamatan	Randangan
● Biaya Pembangunan	437 Miliar

Keberangkatan	Kedatangan	Maskapai	Tipe Pesawat	Frekuensi/Minggu
Pohnuato	PLW Mutiara Sis Al Jufri	SAM Air	DHC – 6 – 300 Twin Otter	2
Pohnuato	GTO - Djalaluddin	SAM Air	DHC – 6 – 300 Twin Otter	2

Sumber: Dirhubud, Kemenhub

tan dan belanja negara (APBN). Presiden berharap, keberadaan Bandara Panua Pohnuato dapat membuka perekonomian di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Pohnuato.

“Semoga dengan adanya bandara ini, ekonomi di Pohnuato bisa berkembang lagi, dan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” jelas Jokowi.

Sementara itu, Menteri

Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menambahkan Bandara Panua Pohnuato merupakan bandara ke-25 dari 27 bandara yang telah dibangun sesuai arahan Presiden untuk membangun bandara di seluruh pelosok Tanah Air.

Bandara Panua Pohnuato memiliki landasan pacu sepanjang 1.200 meter (m) x 30 m, *taxiway* sepanjang 15 m x 170 m, apron sepanjang 110

m x 70 m, serta gedung terminal sebesar 990 m². Dengan begitu, Bandara Panua Pohnuato dapat didarati pesawat ATR 72-600.

“Kita mengambil konsep desain terminal Bandara Panua Pohnuato dari bentuk empat rumah adat di Provinsi Gorontalo

yaitu Rumah Adat Dulohupa, Rumah Adat Bantayo Poboide, Rumah Adat Gobel, serta Rumah Adat Ma’lihe atau Potiwaluya,” ungkap Budi Karya.

Bentuk atap terminal diadopsi dari atap rumah adat di Provinsi Gorontalo yang bertingkat sehingga memberi kesan megah dan mewah. Pembagian sekat area terminal juga dibuat fungsional dan estetis, lalu dipadukan dengan konsep modern tanpa menghilangkan tampilan kearifan lokal yang eksotis. Desain tersebut memberi makna seperti rumah adat yang hangat dan tempat berkumpul yang nyaman.

Kemudian, desain terminal bandara didominasi warna putih karang dan cokelat. Hal tersebut terinspirasi dari

kekayaan alam Kabupaten Pohnuato. Sebagai informasi, Bandar Udara Panua Pohnuato dikelilingi objek wisata penyelaman yang sangat indah dan belum banyak terjamah manusia, salah satunya lapisan karang putih di Pulau Lahe dan Pulau Karang.

Menhub menyebut, Bandara Panua Pohnuato merupakan komitmen pemerintah atas mitigasi wilayah rawan bencana dan juga sebagai pintu gerbang untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Pohnuato dan Provinsi Gorontalo.

“Bandara ini sangat produktif untuk membangun ekonomi daerah ini mengingat jangka jangkauan dari Gorontalo lebih dari 4 jam (jalur darat),” sebut Menhub.



sinarmas multiartha

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. SINAR MAS MULTIARTHA Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri :

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : 09:00 WIB sampai selesai
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza
Tower II Lantai 39
Jl. M.H. Thamrin No.51,
Jakarta Pusat 10350

E-RUPS : aplikasi eASY.KSEI

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan (Laporan Gabungan) Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan : Mata Acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. Penjelasan : Mata Acara wajib dalam RUPST sesuai dengan pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2024. Penjelasan : Sesuai dengan pasal 113 UUPU Ketentuan tentang pembayaran gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS
4. Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Mirawati Samsi Idris untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya. Penjelasan : Sesuai dengan pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPU"), dan Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa penunjukan Akuntan Publik harus melalui RUPS dan POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dimana penunjukkan Akuntan Publik harus melalui RUPS.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multiartha Tahap 1 Tahun 2024. Penjelasan : guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : Setelah selesai RUPST
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza
Tower II Lantai 39
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta Pusat 10350

E-RUPS : aplikasi eASY.KSEI

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Data Perseroan Tentang Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Penjelasan : perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan adanya pengunduran diri Komisaris dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ketentuan Umum :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman Situs web Perseroan (www.sma.co.id) situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan pada tanggal 24 April 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2024, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 23 April 2024.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa;
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang namanya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/). Sebelum melaksanakan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan, ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. 10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ *Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 - b. Proses Penempatan Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan sebelum atau sesudah pelaksanaan Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak dapat ditanggapi akan diabaikan. [*Discussion started for agenda item no. 1*]
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
 - c. Proses Pemungutan Suara/Voting
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang penerima kuasa yang diwakili penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status " *Voting for agenda item no [] has started* " pada kolom "General Meeting Flow Text". Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "General Meeting Flow Text" berubah menjadi " *Voting for agenda item no [] has ended* ", maka akan dianggap memberikan suara. *Abstain* untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Tayanagan RUPS
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat melaksanakan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayanagan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).
 - ii. Tayanagan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayanagan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayanagan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Tayanagan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan memungkinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayanagan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
 12. Apabila terdapat perubahan data Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs Web Bursa Efek Indonesia, [situs web KSEI/sistem eASY.KSEI] dan situs web Perseroan.
 13. Pemegang Saham dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa :
 - secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang telah disediakan oleh KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinar Mas Gunita. Atau
 - dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan www.sma.co.id . Surat kuasa bernetar beserta dokumen pendukungnya wajib ditandatangani oleh *Procurator Secretaris* Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat dilaksanakan yakni pada hari Jumat, 10 Mei 2024 pukul 16:00.
 14. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diharapkan sudah hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 24 April 2024
PT. Bank Sinarmas Tbk.
Direksi

Jakarta, 24 April 2024
PT Sinar Mas Multiartha Tbk
Direksi Perseroan



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. BANK SINARMAS Tbk.

PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : Pukul 10.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39
Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta – 10350
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI")

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Penjelasan: Memperhatikan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPU"), Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Laporan Tahunan dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web resmi Perseroan.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (*acquit et de charge*) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Penjelasan: Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengesahan perhitungan tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (*acquit et de charge*) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kinerja keuangan Perseroan dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web resmi Perseroan.
3. Persetujuan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Penjelasan: Memperhatikan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 & Pasal 71 ayat (1) UUPU, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2024
Penjelasan: Memperhatikan Pasal 68 UUPU dan Pasal 3 Peraturan OJK ("POJK") No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024.
5. Penetapan gaji para Anggota Direksi serta Honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024
Penjelasan: Memperhatikan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPU, Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui gaji para Anggota Direksi serta Honorarium Dewan Komisaris tahun 2024.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 19 UUPU dan POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("POJK No. 17 Tahun 2023"), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu dalam kaitannya dengan penyesuaian POJK No. 17 Tahun 2023. Rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan dapat dilihat pada Situs Web resmi Perseroan.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat juga tersedia dan dapat diakses di Situs Web Perseroan. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini yakni 24 April 2024 sampai dengan Rapat diselenggarakan dan dapat diperoleh juga dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Corporate Secretary Perseroan, atau dapat langsung mengunduh di Situs Web Perseroan.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Pemegang Saham, karena Pemanggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan Rapat ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan (www.banksinarmas.com), Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang rekening efeknya terdaftar dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, 23 April 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI sesuai dengan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. hadir melalui pemberian kuasa.
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan :
 - a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham Individu lokal yang namanya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 - b. Pemegang Saham harus terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar agar melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham mendeklarasikan kuasa dan suaranya dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.
 - d. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web easy.ksei.co.id dan akses.ksei.co.id.
6. Memperhatikan POJK No. 16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("Pihak Independen") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
 - b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal Registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - c. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan catatan Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan. Surat kuasa yang telah diisi lengkap disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan, PT Sinar Mas Gunita.
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenalan lainnya yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta Akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis RUPS (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki Ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web KSEI/sistem eASY.KSEI.